

SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 103 /KPTS/408.12/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD) PELAKSANAAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna mencegah kecurangan (Fraud) yang dapat menimbulkan kerugian bagi dana jaminan sosial nasional dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, perlu dibentuk tim pencegahan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menetapkan arah kebijakan dan pedoman dalam pencegahan kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Pacitan;
- b. melakukan sosialisasi kebijakan, pedoman dan budaya baru yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya;
- c. mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan tata kelola klinik dan Rumah Sakit yang baik;
- d. melakukan upaya pencegahan, deteksi dan penindakan kecurangan dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL);
- e. menyelesaikan perselisihan kecurangan dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
- f. melakukan pembinaan, pengawasan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP dan FKTL di Kabupaten Pacitan.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

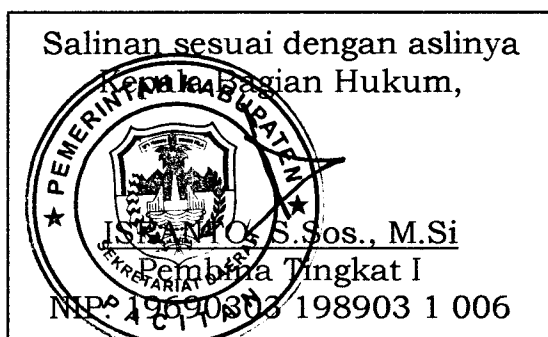
KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 6 - 1 - 2025

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 103 /KPTS/408.12/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD)
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN PACITAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD)
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Pelindung	dr. Daru Mustikoaji	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
A.	TIM PENGARAH		
1.	Ketua	drg. Nur Farida, MM	Plt. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
2.	Anggota	a. dr. Iman Darmawan, M. Kes	Direktur RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan
		b. Retno Wulandari, S.KM., M.P.H	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
		c. Nunuk Irawati, S.Si, Apt MM	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
		d. Sugeng Retyono, S.KM., MKM	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
		e. Fitriyah Kusumawati, S.Si, Apt, M.Kes AAK	Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung
		f. Yudi Purwanto, SE	Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Pacitan
		g. dr. Azhar Nur Fathoni, Sp. THT-KL	Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Pacitan
		h. Panut Haryanto, S.Kep Ners	Ketua Asosiasi Klinik Kabupaten Pacitan
		i. drg. Suprapti	Ketua Persatuan Dokter Gigi Cabang Pacitan
		j. Rahmadi, S.Kep Ners	Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Cabang Pacitan
B.	TIM TEKNIS		
1	Ketua	Muhammad Jamhari, SKM., MM	Adminkes Ahli Muda Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
2.	Wakil Ketua	Endah Sri Wahyuningsih, SKM	Adminkes Ahli Muda Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
3.	Anggota	a. Himatusujanah, S.Kep	Pengolah Data Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
		b. Bagus Nur Basuki, S.Kep	Adminkes Ahli Pertama Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

